



SALINAN

WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR 11 TAHUN 2025
TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan birokrasi pemerintahan yang berkinerja baik dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, diperlukan Pegawai yang berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif dan kolaboratif;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan profesionalisme dan kinerja Pegawai dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, diperlukan peningkatan kesejahteraan dalam bentuk pemberian tambahan penghasilan pegawai;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Undang-Undang Nomor 104 Tahun 2024 tentang Kota Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7041);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 155);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Orang Pribadi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1112);
15. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 27 Tahun 2012 tentang Peningkatan Prestasi Kerja dan Kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2012 Nomor 27);
16. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2016 Nomor 08) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bandung Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kota Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bandung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bandung.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung.
8. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung.
9. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
10. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, dan belum diangkat sebagai pegawai secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian.
11. Pejabat Pimpinan Tinggi adalah pegawai yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi.
12. Pejabat Administrasi adalah pegawai yang menduduki Jabatan Administrasi pada instansi Pemerintah Daerah Kota.
13. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

14. Pejabat Pelaksana Tugas yang selanjutnya disingkat Plt adalah pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif berhalangan tetap.
15. Pejabat Pelaksana Harian yang selanjutnya disingkat Plh adalah pejabat yang ditunjuk untuk tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan sementara.
16. Instruksi Khusus Pimpinan yang selanjutnya disingkat IKP adalah Perintah tertulis atau lisan serta pesan-pesan dari Wali Kota yang harus dilaksanakan dan diselesaikan dalam jangka waktu yang ditentukan.
17. Kelas Jabatan adalah penentuan dan pengelompokan tingkat jabatan berdasarkan nilai suatu jabatan.
18. Kehadiran adalah kesanggupan pegawai untuk masuk kerja dan menaati jam kerja sesuai kewajiban Pegawai.
19. Sasaran Kinerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana Kinerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS yang harus dicapai setiap tahun.
20. Kinerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap Pegawai pada organisasi, unit kerja, atau tim kerja sesuai dengan SKP dan Perilaku Kerja.
21. Capaian Kinerja adalah perbandingan realisasi kinerja dengan target kinerja.
22. Penilaian Kinerja adalah Penilaian Kinerja Pegawai yang dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi, dengan memperhatikan target, capaian, hasil, dan manfaat yang dicapai, serta perilaku pegawai.
23. Aktivitas Negatif adalah serangkaian aktivitas dan/atau perilaku yang melanggar peraturan yang telah ditetapkan.
24. Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan oleh Pyb kepada pegawai karena melanggar peraturan disiplin pegawai.
25. Keberatan adalah prosedur atau cara yang ditempuh pegawai jika merasa tidak puas atau kurang puas atas hasil pencapaian target kinerja atau data yang berkaitan dengan kinerja pada bulan berkenaan.
26. Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu.
27. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP adalah penghasilan tambahan selain gaji yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil dengan kualifikasi tertentu dengan tujuan sebagai peningkatan kesejahteraan pegawai, meningkatkan kinerja pegawai, juga sebagai peningkatan kedisiplinan.

28. Manajemen Bandung Kinerja yang selanjutnya disingkat MangBagja adalah aplikasi yang memuat mekanisme penilaian kinerja pegawai melalui sistem elektronik.
29. Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas yang selanjutnya disebut SPMT adalah dokumen yang menyatakan bahwa Pegawai telah mulai aktif bekerja dan menjalankan tugasnya.

BAB II TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

- (1) Setiap Pegawai berhak memperoleh TPP.
- (2) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan:
 - a. beban kerja;
 - b. prestasi kerja;
 - c. kondisi kerja;
 - d. kelangkaan profesi; dan/atau
 - e. pertimbangan objektif lainnya.
- (3) Pemerintah Daerah Kota dapat memberikan TPP kepada Pegawai, meliputi:
 - a. TPP berdasarkan penilaian kinerja;
 - b. TPP Ketiga Belas; dan
 - c. TPP Hari Raya.
- (4) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah serta berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan berdasarkan penilaian kinerja bulanan Pegawai.
- (6) Besaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Bagian Kedua Komponen TPP

Pasal 3

- (1) Komponen TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf a dapat diberikan kepada Pegawai yang dalam melaksanakan tugas melampaui beban kerja normal minimal 6.750 (enam ribu tujuh ratus lima puluh) menit per bulan.

- (2) TPP berdasarkan Prestasi Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, merupakan hasil penilaian kinerja berdasarkan ketercapaian kinerja berbasis SKP dan IKP.
- (3) TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c diberikan kepada Pegawai yang melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang memiliki resiko tinggi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) TPP berdasarkan Kelangkaan Profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d diberikan kepada Pejabat Pimpinan Tertinggi di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bandung atau Pegawai yang melaksanakan tugas pada kriteria pekerjaan dimana keterampilan yang dibutuhkan untuk pekerjaan tersebut khusus dan/atau hampir tidak ada yang bisa memenuhi kualifikasi pekerjaan dimaksud.
- (5) TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e, merupakan penilaian berdasarkan pertimbangan objektif dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Bagi Pegawai dengan Kelas Jabatan 1 sampai dengan 4 diberikan TPP dengan memperhitungkan faktor penyeimbang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, diberikan kepada Pegawai dengan jabatan sebagai berikut:
 - a. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
 - b. Jabatan Administrator;
 - c. Jabatan Pengawas;
 - d. Jabatan Fungsional; dan
 - e. Jabatan Pelaksana.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi:
 - a. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, Pengawas, Fungsional dan Pelaksana pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang keuangan sub pengelolaan pendapatan daerah;
 - b. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, Pengawas, Fungsional dan Pelaksana pada Rumah Sakit Daerah; dan
 - c. Jabatan Fungsional Guru, Pengawas dan Kepala Sekolah.

- (3) Tambahan TPP berdasarkan beban kerja diberikan kepada Pegawai dengan jabatan sebagai berikut:
- a. Pegawai yang diberi tugas sebagai Ajudan Wali Kota, Ajudan Wakil Wali Kota, Ajudan Pimpinan DPRD dan Ajudan Sekretaris Daerah sebesar 100% (seratus persen) dari basic TPP kelas 6;
 - b. Pegawai yang diberi tugas sebagai Sekretaris Pimpinan Wali Kota, Sekretaris Pimpinan Wakil Wali Kota, Sekretaris Pimpinan Pimpinan DPRD dan Sekretaris Pimpinan Sekretaris Daerah sebesar 100% (seratus persen) dari basic TPP kelas 7;
 - c. Pegawai yang diberi tugas sebagai Kelompok Pembantu Pimpinan Wali Kota, Kelompok Pembantu Pimpinan Wakil Wali Kota, Kelompok Pembantu Pimpinan Sekretaris Daerah dan Kelompok Pembantu Pimpinan Asisten Sekretaris Daerah sebesar 45% (empat puluh lima persen) dari basic TPP kelas 6;
 - d. Pegawai yang diberi tugas sebagai alat kelengkapan DPRD sebesar 15% (lima belas persen) dari basic TPP kelas 7.

Pasal 5

- (1) TPP berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, meliputi rincian sebagai berikut:
- a. bagi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama bobot pencapaian SKP sebesar 100% (seratus persen) dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) nilai pencapaian IKP diberi bobot sebesar 20% (dua puluh persen); dan
 - 2) nilai pencapaian SKP diberi bobot sebesar 80% (delapan puluh persen).
 - b. bagi jabatan administrator, jabatan pengawas, jabatan fungsional dan pelaksana bobot pencapaian SKP sebesar 100% (seratus persen).
 - c. TPP berdasarkan prestasi kerja dapat diberikan kepada pegawai dengan jabatan sebagai berikut:
 - 1) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
 - 2) Pejabat Administrator;
 - 3) Pejabat Pengawas;
 - 4) Pejabat Fungsional;
 - 5) Pejabat Pelaksana.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dikecualikan bagi:
- 1) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, Pengawas, Fungsional dan Pelaksana pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang keuangan sub pengelolaan pendapatan daerah; dan
 - 2) Pejabat Fungsional Guru, Pengawas dan Kepala Sekolah.

Pasal 6

- (1) TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c dapat diberikan kepada:
- a. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
 - b. Pejabat Administrator;
 - c. Pejabat Pengawas;
 - d. Pejabat Fungsional dan Pelaksana yang mendapat tugas tambahan selaku Koordinator Tim kerja dan Ketua Tim Kerja yang memiliki output dan outcome kinerja periodik triwulan dan tahunan yang dibentuk berdasarkan hasil verifikasi tim yang dibentuk oleh Pejabat Pembina Kepegawaian; dan
 - e. Pejabat Fungsional dan Pelaksana pada Rumah Sakit Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
 - f. Pejabat Fungsional dan Pelaksana pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang keuangan sub pengelolaan pendapatan daerah;
 - g. Pengelola Keuangan Daerah dan Pegawai dengan tugas tertentu.
- (2) Pengelola Keuangan Daerah dan Pegawai dengan tugas tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
- a. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan;
 - b. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS);
 - c. Pejabat/Panitia Pengadaan barang/jasa, Pokja dan Pejabat Pembuat Komitmen;
 - d. Pejabat Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah dan Auditor pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengawasan;
 - e. Jabatan lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (3) Pegawai dapat diberikan 1 (satu) jenis TPP berdasarkan kondisi kerja selaku Pejabat Pengelola Keuangan dan Pegawai dengan tugas tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan nilai besaran tertinggi.

Pasal 7

TPP berdasarkan kondisi kerja bagi Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan Pegawai dengan tugas tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) diberikan pada kelompok atau jenis jabatan sebagai berikut:

- a. Pejabat Pengelola Keuangan dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) huruf a, meliputi:
 1. Koordinator Pengelola Keuangan Daerah;
 2. Bendahara Umum Daerah;
 3. Kuasa Bendahara Umum Daerah;

4. Pembantu Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan/atau Pembantu Bendahara Umum Daerah;
5. Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dengan ketentuan rentang pagu akumulasi Perangkat Daerah;
6. Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang dengan ketentuan rentang pagu akumulasi bidang/bagian/unit kerja;
7. Pejabat Penatausahaan Keuangan dengan ketentuan rentang pagu akumulasi Perangkat Daerah;
8. Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan yang meliputi:
 - a) Petugas Penguji Kelengkapan Dokumen dan/atau verifikasi harian atas penerimaan/pengeluaran dengan ketentuan rentang pagu akumulasi Perangkat Daerah;
 - b) Petugas Penyusun Akuntansi dan Laporan Keuangan Perangkat Daerah dengan ketentuan rentang pagu akumulasi Perangkat Daerah.
9. Bendahara Pengeluaran dengan ketentuan rentang pagu akumulasi Perangkat Daerah;
10. Bendahara Penerimaan dengan ketentuan rentang pagu target Pendapatan Asli Daerah pada perangkat daerah yang ditetapkan melalui peraturan daerah pada tahun berkenaan;
11. Bendahara Pengeluaran Pembantu dengan ketentuan rentang pagu akumulasi bidang/bagian/unit kerja;
12. Bendahara Penerimaan Pembantu dengan ketentuan rentang pagu akumulasi target Pendapatan Asli Daerah bidang/bagian/unit kerja;
13. Pembantu Bendahara Pengeluaran yang meliputi:
 - a) penyusun dokumen dengan ketentuan rentang pagu akumulasi bidang/bagian/unit kerja; dan
 - b) pembukuan dan Pengurus Gaji dengan ketentuan rentang pagu akumulasi belanja gaji dan tunjangan.
14. Pembantu Bendahara Penerimaan yang meliputi:
 - a) penyusun dokumen/pembukuan; dan
 - b) penyeter.Dengan ketentuan rentang pagu target Pendapatan Asli Daerah pada unit kerja yang ditetapkan pada tahun berkenaan.
15. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dengan ketentuan rentang pagu yang tertinggi yang dikelola.

- b. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) TPP berdasarkan kondisi kerja dapat diberikan kepada PPNS apabila telah melaksanakan tugas berdasarkan Surat Perintah Melaksanakan Tugas (Sprin-gas) dan/atau Surat Perintah Melaksanakan Penyidikan (Sprin-dik);
 - 2) TPP berdasarkan kondisi kerja bagi PPNS dapat dibayarkan, dibuktikan dengan Berita Acara Pemeriksaan tersangka/pelanggar;
 - 3) TPP berdasarkan kondisi kerja dapat diberikan kepada PPNS apabila telah melaksanakan tugas paling sedikit 5 (lima) kali dalam satu bulan, dan dibuktikan dengan 5 (lima) berita acara pemeriksaan tersangka/pelanggar.
- c. Pejabat/Panitia Pengadaan barang/jasa, Pokja dan Pejabat Pembuat Komitmen sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) huruf c dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1. tunjangan berdasarkan kondisi kerja dapat diberikan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) dengan melampirkan dan melaporkan dokumen kontrak;
 - 2. tunjangan berdasarkan kondisi kerja dapat diberikan kepada Pejabat Barang/Jasa dengan melampirkan dan melaporkan dokumen pengumuman hasil penyedia barang/jasa; dan
 - 3. tunjangan berdasarkan kondisi kerja dapat diberikan kepada kepada Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dan Perancang Kebijakan Barang/Jasa yang menjadi Anggota Tim Pokja.
- d. Jabatan lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) huruf g meliputi:
 - 1) Tim Perancang Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung dan Tim Bantuan Hukum Dalam Rangka Penyelesaian Gugatan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung pada Sekretariat Daerah;
 - 2) Pengelola Kinerja pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
 - 3) Pengolah Daftar Gaji dan Tunjangan pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
 - 4) Administrator dan Operator Sistem Informasi Kepegawaian pada Perangkat Daerah; dan
 - 5) Operator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Pasal 8

- (1) Pegawai yang melaksanakan fungsi selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf (a) angka 1 diberikan tambahan TPP berdasarkan Kondisi Kerja sebesar 72% (tujuh puluh dua persen) dari *basic* TPP kelas 15.
- (2) Pegawai yang melaksanakan fungsi selaku Bendahara Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf (a) angka 2 diberikan tambahan TPP berdasarkan Kondisi Kerja sebesar 60% (enam puluh persen) dari *basic* TPP kelas 14.
- (3) Pegawai yang melaksanakan fungsi selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf (a) angka 3 diberikan tambahan TPP berdasarkan Kondisi Kerja sebesar 95% (sembilan puluh lima persen) dari *basic* TPP kelas 11.
- (4) Terhadap Pegawai yang diberi tugas tambahan sebagai Pembantu Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan/atau Pembantu Bendahara Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf (a) angka 4 diberikan TPP berdasarkan kondisi kerja dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pejabat Administrator yang setara eselon III.a diberikan tambahan TPP kriteria Kondisi Kerja sebesar 50% (lima puluh persen) dari *basic* TPP kelas 12;
 - b. Pejabat Administrator yang setara eselon III.b diberikan tambahan TPP kriteria Kondisi Kerja sebesar 40% (empat puluh persen) dari *basic* TPP kelas 11;
 - c. Pejabat Pengawas dan Ketua Tim Kerja diberikan tambahan TPP kriteria Kondisi Kerja sebesar 45% (empat puluh lima persen) dari *basic* TPP kelas 9; dan
 - d. Pejabat Fungsional dan Pelaksana diberikan tambahan TPP kriteria Kondisi Kerja sebesar 42% (empat puluh dua persen) dari *basic* TPP kelas 7.
- (5) Terhadap Pegawai yang diberi tugas tambahan sebagai Pengguna Anggaran/Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf (a) angka 5 diberikan TPP berdasarkan kondisi kerja berdasarkan pagu Perangkat Daerah dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pagu dibawah atau sama dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) diberikan tambahan TPP berdasarkan Kondisi Kerja sebesar 10% (sepuluh persen) dari *basic* TPP kelas 14;
 - b. pagu di atas Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) diberikan tambahan TPP berdasarkan Kondisi Kerja sebesar 15% (lima belas persen) dari *basic* TPP kelas 14;

- c. pagu di atas Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) diberikan tambahan TPP berdasarkan Kondisi Kerja sebesar 20% (dua puluh persen) dari basic TPP kelas 14.
- (6) Terhadap Pegawai yang diberi tugas tambahan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf (a) angka 6 diberikan TPP berdasarkan Kondisi Kerja berdasarkan pagu anggaran yang dikelola dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. pagu dibawah atau sama dengan Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) diberikan tambahan TPP berdasarkan Kondisi Kerja sebesar 10% (sepuluh persen) dari *basic* TPP kelas 11;
 - b. pagu di atas Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) diberikan tambahan TPP berdasarkan Kondisi Kerja sebesar 20% (dua puluh persen) dari basic TPP kelas 11;
 - c. pagu di atas Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) diberikan tambahan TPP berdasarkan Kondisi Kerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari basic TPP kelas 11;
 - d. pagu di atas Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) sampai dengan Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) diberikan tambahan TPP berdasarkan Kondisi Kerja sebesar 30% (tiga puluh persen) dari basic TPP kelas 11; dan
 - e. pagu di atas Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) diberikan tambahan TPP berdasarkan Kondisi Kerja sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari *basic* TPP kelas 11.
- (7) Terhadap Pegawai yang diberi tugas tambahan sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf (a) angka 7 diberikan TPP berdasarkan kondisi kerja berdasarkan pada pagu anggaran Perangkat Daerah dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. pagu dibawah atau sama dengan Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) diberikan tambahan TPP kriteria Kondisi Kerja sebesar 10% (sepuluh persen) dari *basic* TPP kelas 9;
 - b. pagu di atas Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) diberikan tambahan TPP kriteria Kondisi Kerja sebesar 15% (lima belas persen) dari basic TPP kelas 9;

- c. pagu di atas Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) diberikan tambahan TPP kriteria Kondisi Kerja sebesar 20% (dua puluh persen) dari basic TPP kelas 9;
 - d. pagu di atas Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) sampai dengan Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) diberikan tambahan TPP kriteria Kondisi Kerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari basic TPP kelas 9; dan
 - e. pagu di atas Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) diberikan tambahan TPP kriteria Kondisi Kerja sebesar 30% (tiga puluh persen) dari basic TPP kelas 9.
- (8) Terhadap Pegawai yang diberi tugas tambahan sebagai Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf (a) angka 8 diberikan TPP berdasarkan kondisi kerja berdasarkan pada pagu anggaran Perangkat Daerah dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. pagu dibawah atau sama dengan Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) diberikan tambahan TPP kriteria Kondisi Kerja sebesar 15% (lima belas persen) dari *basic* TPP kelas 6;
 - b. pagu di atas Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) diberikan tambahan TPP kriteria Kondisi Kerja sebesar 20% (dua puluh persen) dari basic TPP kelas 6;
 - c. pagu di atas Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) diberikan tambahan TPP kriteria Kondisi Kerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari basic TPP kelas 6;
 - d. pagu di atas Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) sampai dengan Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) diberikan tambahan TPP kriteria Kondisi Kerja sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari *basic* TPP kelas 6; dan
 - e. pagu di atas Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) diberikan tambahan TPP kriteria Kondisi Kerja sebesar 45% (empat puluh lima persen) dari *basic* TPP kelas 6.
- (9) Terhadap Pegawai yang diberi tugas tambahan sebagai Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf (a) angka 9 dan 10 diberikan TPP berdasarkan kondisi kerja berdasarkan pada pagu anggaran Perangkat Daerah dengan ketentuan:
- a. pagu dibawah atau sama dengan Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) diberikan tambahan TPP kriteria Kondisi Kerja sebesar 15% (lima belas persen) dari *basic* TPP kelas 7;

- b. pagu di atas Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) diberikan tambahan TPP kriteria Kondisi Kerja sebesar 20% (dua puluh persen) dari basic TPP kelas 7;
 - c. pagu di atas Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) diberikan tambahan TPP kriteria Kondisi Kerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari basic TPP kelas 7;
 - d. pagu di atas Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) sampai dengan Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) diberikan tambahan TPP kriteria Kondisi Kerja sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari basic TPP kelas 7; dan
 - e. pagu di atas Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) diberikan tambahan TPP kriteria Kondisi Kerja sebesar 40% (empat puluh persen) dari basic TPP kelas 7.
- (10) Terhadap Pegawai yang diberi tugas tambahan sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara Penerimaan Pembantu sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf (a) angka 11 dan 12 diberikan TPP berdasarkan kondisi kerja berdasarkan pada pagu anggaran yang dikelola dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. pagu dibawah atau sama dengan Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) diberikan tambahan TPP kriteria Kondisi Kerja sebesar 10% (sepuluh persen) dari *basic* TPP kelas 7;
 - b. pagu di atas Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) diberikan tambahan TPP kriteria Kondisi Kerja sebesar 15% (lima belas persen) dari basic TPP kelas 7;
 - c. pagu di atas Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) diberikan tambahan TPP kriteria Kondisi Kerja sebesar 20% (dua puluh persen) dari basic TPP kelas 7;
 - d. pagu di atas Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) sampai dengan Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) diberikan tambahan TPP kriteria Kondisi Kerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari basic TPP kelas 7; dan
 - e. pagu di atas Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) diberikan tambahan TPP kriteria Kondisi Kerja sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari basic TPP kelas 7.

- (11) Terhadap Pegawai yang diberi tugas tambahan sebagai dimaksud Pembantu Bendahara Pengeluaran dan Pembantu Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf (a) angka 13 dan 14 diberikan TPP berdasarkan kondisi kerja berdasarkan pada pagu anggaran yang dikelola dengan ketentuan:
- a. pagu dibawah atau sama dengan Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) diberikan tambahan TPP kriteria Kondisi Kerja sebesar 15% (lima belas persen) dari *basic* TPP kelas 6;
 - b. pagu di atas Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) diberikan tambahan TPP kriteria Kondisi Kerja sebesar 20% (dua puluh persen) dari *basic* TPP kelas 6;
 - c. pagu di atas Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) diberikan tambahan TPP kriteria Kondisi Kerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari *basic* TPP kelas 6;
 - d. pagu di atas Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) sampai dengan Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) diberikan diberikan tambahan TPP kriteria Kondisi Kerja sebesar 30% (tiga puluh persen) dari *basic* TPP kelas 6; dan
 - e. pagu di atas Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) diberikan diberikan tambahan TPP kriteria Kondisi Kerja sebesar 40% (empat puluh persen) dari *basic* TPP kelas 6.
- (12) Terhadap Pegawai yang diberi tugas tambahan sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf (a) angka 15 dapat diberikan TPP berdasarkan kondisi kerja berdasarkan pagu anggaran tertinggi yang dikelola dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. pagu dibawah atau sama dengan Rp100.000.000,00 (serratus juta rupiah) sampai dengan Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) diberikan tambahan TPP kriteria Kondisi Kerja sebesar 10% (sepuluh persen) dari *basic* TPP kelas 9;
 - b. pagu di atas Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) diberikan tambahan TPP kriteria Kondisi Kerja sebesar 15% (lima belas persen) dari *basic* TPP kelas 9;
 - c. pagu di atas Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) diberikan diberikan tambahan TPP kriteria Kondisi Kerja sebesar 20% (dua puluh persen) dari *basic* TPP kelas 9.

- (13) Pegawai yang melaksanakan fungsi selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf (b) dapat diberikan tambahan TPP kriteria Kondisi Kerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari basic TPP kelas 7.
- (14) Terhadap Pegawai yang diberi tugas tambahan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf (c) angka 1 dapat diberikan TPP berdasarkan kondisi kerja berdasarkan pada akumulasi besaran realisasi pengadaan barang/jasa Pemerintah pada bulan berkenaan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. akumulasi dibawah atau sama dengan Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) diberikan tambahan TPP kriteria Kondisi Kerja sebesar 10% (sepuluh persen) dari *basic* TPP kelas 8;
 - b. akumulasi di atas Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) diberikan tambahan TPP kriteria Kondisi Kerja sebesar 15% (lima belas persen) dari *basic* TPP kelas 8;
 - c. akumulasi di atas Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) sampai dengan Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) diberikan diberikan tambahan TPP kriteria Kondisi Kerja sebesar 20% (dua puluh persen) dari *basic* TPP kelas 8; dan
 - d. akumulasi di atas Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) diberikan diberikan tambahan TPP kriteria Kondisi Kerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari *basic* TPP kelas 8.
- (15) Pegawai yang melaksanakan fungsi selaku Tim Pokja Pengadaan Barang/ Jasa sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf (c) angka 3 dapat diberikan tambahan TPP berdasarkan Kondisi Kerja sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari *basic* TPP kelas 9.
- (16) Pegawai yang melaksanakan fungsi Perancang Peraturan Perundang-undangan dan Bantuan Hukum pada Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf (d) angka 1 dapat diberikan tambahan TPP berdasarkan kondisi kerja sebesar 12% (dua belas persen) dari kelas jabatannya.
- (17) Pegawai yang melaksanakan fungsi selaku Pengelola Kinerja pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf (d) angka 2 dapat diberikan tambahan TPP kriteria Kondisi Kerja sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari *basic* TPP kelas 7.

- (18) Pegawai yang melaksanakan fungsi selaku Pengolah Daftar Gaji dan Tunjangan pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf (d) angka 3 dan Administrator Sistem Informasi Kepegawaian pada Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf (d) angka 4 dapat diberikan tambahan TPP kriteria Kondisi Kerja sebesar 15% (lima belas persen) dari *basic* TPP kelas 7.
- (19) Operator Sistem Informasi Kepegawaian pada Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf (d) angka 4 dan Operator pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf (d) angka 5 dapat diberikan tambahan TPP kriteria Kondisi Kerja sebesar 10% (sepuluh persen) dari *basic* TPP kelas 7.

Pasal 9

- (1) TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e, diberikan kepada:
 - a. Jabatan Fungsional lingkup Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan, meliputi:
 - 1) Pengawas Sekolah;
 - 2) Kepala Sekolah; dan
 - 3) Guru.
 - b. Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah meliputi Pengurus Barang dan Pembantu Pengurus Barang dengan ketentuan rentang pagu akumulasi ~~belanja~~ belanja modal; dan
 - c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang keuangan sub pengelolaan pendapatan daerah.
- (2) Dalam hal pegawai mendapat tugas tambahan selaku Pejabat Pengelola Keuangan atau tugas tertentu serta selaku Pengurus Barang dan Pembantu Pengurus Barang secara bersamaan maka TPP diberikan salah 1 (satu) dengan nilai besaran tertinggi.

Pasal 10

- (1) Pegawai yang melaksanakan tugas pada perangkat daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang keuangan sub pengelolaan pendapatan daerah dapat diberikan TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya apabila tercapai target pendapatan yang dibayarkan setiap triwulan pada triwulan berikutnya.

- (2) Besaran TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan berdasarkan realisasi penerimaan pajak tahun anggaran sebelumnya dengan ketentuan:
 - a. Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) sampai dengan Rp2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus milyar rupiah), paling tinggi 7 (tujuh) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat;
 - b. di atas Rp2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus milyar rupiah) sampai dengan Rp7.500.000.000.000,00 (tujuh triliun lima ratus milyar rupiah), paling tinggi 8 (delapan) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat;
 - c. di atas Rp7.500.000.000.000,00 (tujuh triliun lima ratus milyar rupiah) paling tinggi, paling tinggi 10 (sepuluh) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat;
- (3) Besaran TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk akumulasi komponen TPP lainnya sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (4) Tata cara perhitungan TPP bagi Pegawai pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang keuangan sub pengelolaan pendapatan daerah berdasarkan pertimbangan objektif lainnya diatur dengan Peraturan Wali Kota tersendiri.

Pasal 11

Dalam hal Pejabat fungsional jenjang ahli madya yang diberi tugas tambahan selaku ketua tim kerja maka komponen dan besaran TPP PNS diberikan sesuai ketentuan pada jabatan fungsionalnya.

Bagian Ketiga

Perhitungan Kinerja terhadap Komponen TPP

Pasal 12

- (1) Pembayaran TPP dinilai berdasarkan penilaian kinerja dan disiplin kerja.
- (2) Pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayar berdasarkan:
 - a. penilaian kinerja sebesar 70% dari besaran TPP yang diterima Pegawai; dan
 - b. disiplin kerja sebesar 30% dari TPP yang diterima Pegawai.
- (3) Metode perhitungan terhadap komponen TPP, yaitu:
 - a. TPP diberikan atas dasar perhitungan atas *basic* TPP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. penentuan kelas jabatan berdasarkan Evaluasi Jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- c. diberikan kepada Pegawai yang dalam melaksanakan tugas beban kerja normal minimal 6.750 (enam ribu tujuh ratus lima puluh) menit perbulan.

Bagian Keempat
Penilaian Kinerja

Pasal 13

- (1) Penilaian Kinerja merupakan hasil capaian penilaian aktivitas dan perilaku kerja.
- (2) Penilaian Kinerja pegawai memiliki komposisi sebagai berikut:
 - a. komposisi Penilaian Kinerja terhadap Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional, dengan penilaian sebagai berikut:
 - 1. penilaian Aktivitas Utama dan Aktivitas Tambahan dengan bobot sebesar 60% (enam puluh persen), yang terdiri dari penilaian Aktivitas Utama sebesar 80% (delapan puluh persen) dan penilaian Aktivitas Tambahan sebesar 20% (dua puluh persen); dan
 - 2. penilaian Perilaku kerja dengan bobot sebesar 40% (empat puluh persen).
 - b. komposisi Penilaian Kinerja terhadap Jabatan Pengawas serta Jabatan Fungsional dan Pelaksana selaku Ketua Tim Kerja, dengan penilaian sebagai berikut:
 - 1. penilaian Aktivitas Utama dengan bobot sebesar 60% (enam puluh persen), yang terdiri dari aktivitas Pribadi sebesar 60% (enam puluh persen) dan Aktivitas Bawahan sebesar 40% (empat puluh persen); dan
 - 2. penilaian Perilaku kerja dengan bobot sebesar 40% (empat puluh persen).
 - c. komposisi Penilaian Kinerja terhadap Jabatan Administrator dan Jabatan Fungsional selaku Koordinator, dengan penilaian sebagai berikut:
 - 1. penilaian aktivitas dengan bobot sebesar 60% (enam puluh persen), yang terdiri dari aktivitas Pribadi sebesar 50% (lima puluh persen) dan Aktivitas Bawahan sebesar 50% (lima puluh persen); dan
 - 2. penilaian Perilaku kerja diberi bobot 40% (empat puluh persen).
 - d. komposisi Penilaian Kinerja terhadap Jabatan Pimpinan Tinggi, dengan rincian penilaian sebagai berikut:
 - 1. penilaian atas pencapaian nilai akumulasi Aktivitas Bawahan sebesar 60% (enam puluh persen); dan
 - 2. penilaian Perilaku kerja dengan bobot sebesar 40% (empat puluh persen).

- (3) Proporsi penilaian perilaku kerja periodik bulanan untuk Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas dan Pejabat Fungsional atau pelaksana yang diberi tugas tambahan sebagai Koordinator tim kerja dan ketua tim yang meliputi:
 - a. 60% (enam puluh persen) penilaian perilaku kerja dari atasan; dan
 - b. 40% (empat puluh persen) penilaian perilaku kerja dari diri sendiri, rekan sejawat dan bawahan.
- (4) Proporsi penilaian perilaku kerja untuk Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana meliputi:
 - a. 60% (enam puluh persen) penilaian perilaku kerja dari atasan; dan
 - b. 40% (empat puluh persen) penilaian perilaku kerja dari diri sendiri dan rekan sejawat.
- (5) Penilaian perilaku kerja dilakukan secara kuantitatif oleh sistem MangBagja.

Bagian Kelima
Disiplin Kerja

Pasal 14

- (1) Penilaian disiplin kerja dilakukan berdasarkan rekapitulasi kehadiran pegawai melalui Sistem Informasi Administrasi Presensi.
- (2) Penilaian disiplin kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah kepatuhan atas kehadiran pada saat hadir dan pulang kerja yang dibuktikan dengan persentase hasil evaluasi kehadiran pada capaian paling tinggi 100% (seratus persen) kehadiran dalam setiap bulan.
- (3) Penilaian disiplin kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwajibkan bagi seluruh pegawai dan dibuktikan dengan daftar hadir elektronik.
- (4) Kepala Perangkat Daerah dan atasan langsung secara berjenjang bertanggung jawab terhadap kebenaran rekapitulasi kehadiran Pegawai.
- (5) Rekapitulasi kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan melalui penarikan data Sistem Informasi Administrasi Presensi pada setiap bulannya.
- (6) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilakukan paling lambat tanggal 3 pada bulan berikutnya pukul 23.59 WIB.
- (7) Apabila rekapitulasi kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak dilakukan secara tepat waktu, maka perhitungan kinerja dilakukan sesuai dengan data yang tersedia.

Bagian Keenam
Prestasi Kerja

Pasal 15

Perhitungan TPP berdasarkan prestasi kerja, antara lain:

- a. perhitungan TPP berdasarkan prestasi kerja berbasis SKP:
 1. perhitungan TPP atas SKP memperhatikan pencapaian SKP setiap triwulan dengan membandingkan antara target dan realisasi;
 2. besaran TPP prestasi kerja atas SKP pada bulan pertama dan kedua setiap triwulannya diberikan 75% (tujuh puluh lima persen) dari proporsi TPP prestasi kerja atas SKP per triwulan;
 3. perhitungan TPP atas SKP pada bulan ketiga setiap triwulannya diberikan 150% (seratus lima puluh persen) dari proporsi tunjangan SKP sesuai dengan capaian pada triwulan tersebut;
 4. apabila pencapaian SKP triwulan kurang dari 50% (lima puluh persen) maka TPP atas SKP tidak dibayarkan;
 5. rumusan SKP adalah sebagai berikut:

SKP per bulan	= {75% SKP triwulan x (proporsi SKP x TPP berdasarkan prestasi kerja)}
SKP triwulan	= {(150% x (proporsi SKP x TPP berdasarkan prestasi kerja) ≥ 50%)}

- b. perhitungan TPP berdasarkan prestasi kerja berbasis IKP:
 1. IKP dari Wali Kota diinstruksikan kepada Pejabat Pimpinan Tinggi yaitu Asisten Sekretaris Daerah atau Kepala Perangkat Daerah dengan batas waktu tertentu;
 2. Asisten Sekretaris Daerah atau Kepala Perangkat Daerah dapat menurunkan IKP kepada pejabat dibawah koordinasinya;
 3. Pejabat yang mendapat delegasi IKP melaporkan ketercapaian IKP kepada Pejabat Pimpinan Tinggi yaitu Asisten Sekretaris Daerah atau Kepala Perangkat Daerah;
 4. IKP terdiri dari 3 (tiga) jenis yaitu:
 - a) IKP *leading* (mempunyai poin 2), yaitu jenis instruksi yang diberikan di mana Perangkat Daerah diberikan tanggung jawab untuk mengoordinasikan tugas pada Perangkat Daerah yang menjadi *supporting* dan melaporkan kepada Pejabat Pimpinan Tinggi yaitu Asisten Sekretaris Daerah;

- b) IKP *supporting* (mempunyai poin 1), yaitu jenis instruksi yang diberikan di mana Perangkat Daerah menjadi pendukung terlaksananya instruksi dan bertanggungjawab kepada Perangkat Daerah yang diberikan IKP *leading*;
 - c) IKP *single* (mempunyai poin 1), yaitu jenis instruksi yang diberikan di mana Perangkat Daerah diberikan tanggung jawab penuh dalam melaporkan kepada Pejabat Pimpinan Tinggi yaitu Asisten Sekretaris Daerah.
- 5. IKP dapat diberikan lebih dari 1 (satu) jenis kepada Pejabat Pimpinan Tinggi yaitu Asisten Sekretaris Daerah atau Kepala Perangkat Daerah;
 - 6. perhitungan IKP atas Pejabat Pimpinan Tinggi atau Kepala Perangkat Daerah adalah jumlah ketercapaian IKP (poin) dibagi dengan jumlah IKP dikali 100% (seratus persen) dikalikan jumlah TPP pada komponen prestasi kerja;
 - 7. IKP apabila dirumuskan yaitu:

$$= 20\% \times \left(\frac{\text{Ketercapaian (poin IKP Leading + Supporting + Single)}}{\text{Jumlah IKP}} \times 100\% \right) \times \text{Besaran TPPNS Prestasi Kerja}$$

Bagian Ketujuh TPP Terhadap Pegawai Pindah Datang

Pasal 16

- (1) TPP dapat diberikan terhadap Pegawai pindah datang.
- (2) Pegawai pindah datang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a. Pegawai penempatan ikatan dinas;
 - b. Pegawai pindah datang melalui seleksi dan/atau menempati JPT; dan
 - c. Pegawai pindah datang sesuai dengan kebutuhan Pegawai Pemerintah Daerah Kota.

Pasal 17

- (1) Dalam hal Pegawai Pindah Datang melaksanakan tugas berdasarkan SPMT pada tanggal hari kerja pertama bulan berkenaan, maka TPP dapat diberikan pada bulan berkenaan berdasarkan penilaian kinerja dan disiplin kerja.
- (2) Dalam hal Pegawai Pindah Datang melaksanakan tugas berdasarkan SPMT pada tanggal hari kerja kedua dan seterusnya pada bulan berkenaan, maka TPP diberikan pada bulan selanjutnya berdasarkan penilaian kinerja dan disiplin kerja.

- (3) Pegawai pindah datang dapat diberikan TPP setelah melakukan kewajiban mengisi Daftar Riwayat Hidup dalam SIMPEG dan menyerahkan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas serta melaksanakan penilaian kinerja pada sistem MangBagja.
- (4) Pegawai pindah datang diberikan TPP setara dengan kelas jabatan terendah selama 1 (satu) tahun terhitung mulai bekerja yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas dari Kepala Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (5) Pegawai pindah datang yang diangkat kembali ke dalam Jabatan Pimpinan Tinggi dan administrator diberikan TPP sesuai dengan kelas jabatannya.
- (6) Pegawai pindah datang bagi tenaga pendidik guru dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (7) Pegawai Pindah Datang dengan Jabatan Fungsional Guru diberikan TPP 75% (lima puluh persen) dari TPP Jabatan fungsional guru selama 1 (satu) tahun terhitung mulai bekerja yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas dari Kepala Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (8) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit bertugas selama 1 (satu) bulan.
- (9) Pegawai pindah datang dikarenakan penempatan ikatan dinas diberikan TPP sesuai dengan kelas jabatannya.

Bagian Kedelapan

TPP Terhadap Pegawai Penugasan dari Instansi Lain

Pasal 18

- (1) Dalam hal Pegawai Penugasan dari Instansi Lain melaksanakan tugas berdasarkan SPMT pada tanggal hari kerja pertama bulan berkenaan, maka TPP dapat diberikan pada bulan berkenaan berdasarkan penilaian kinerja dan disiplin kerja.
- (2) Dalam hal Pegawai Penugasan dari Instansi Lain melaksanakan melaksanakan tugas berdasarkan SPMT pada tanggal hari kerja kedua dan seterusnya pada bulan berkenaan, maka TPP diberikan pada bulan selanjutnya berdasarkan penilaian kinerja dan disiplin kerja.
- (3) TPP dapat diberikan terhadap Pegawai Penugasan dari Instansi lain.
- (4) Pegawai Penugasan dari Instansi lain dapat diberikan TPP setelah melakukan kewajiban mengisi Daftar Riwayat Hidup dalam SIMPEG dan menyerahkan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas serta melaksanakan penilaian kinerja pada sistem MangBagja.

- (5) Pegawai Penugasan dari Instansi lain diberikan TPP setara dengan kelas jabatan terendah selama 1 (satu) tahun terhitung mulai bekerja yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas dari Kepala Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (6) Pegawai Penugasan dari Instansi lain dengan Jabatan Fungsional Guru diberikan TPP 75% (lima puluh persen) dari TPP Jabatan fungsional guru selama 1 (satu) tahun terhitung mulai bekerja yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas dari Kepala Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (7) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit bertugas selama 1 (satu) bulan.
- (8) Pegawai Penugasan dari Instansi lain yang diangkat kembali ke dalam Jabatan Pimpinan Tinggi dan administrator, diberikan TPP sesuai dengan kelas jabatannya.

Bagian Kesembilan
TPP terhadap Pegawai Pensiun dan/atau
meninggal dunia serta dalam Masa Persiapan Pensiun

Pasal 19

- (1) Pegawai pensiun berhak mendapat TPP secara proporsional sampai dengan masa akhir jabatan.
- (2) Dalam hal Pegawai pensiun bukan pada periode pelaporan SKP maka TPP berdasarkan prestasi kerja diberikan sesuai ketentuan perhitungan TPP pada bulan berkenaan.
- (3) Pegawai meninggal dunia diberikan TPP sebesar 100% (seratus persen) pada bulan berkenaan.
- (4) Pegawai dalam Masa Persiapan Pensiun tidak diberikan TPP.

Bagian Kesepuluh
TPP Bagi Calon Pegawai Negeri Sipil

Pasal 20

- (1) Bagi CPNS dapat diberikan TPP sebesar 80% (delapan puluh persen) sesuai dengan kelas jabatannya atau yang disetarakan, dengan dibuktikan dengan surat Keputusan Wali Kota tentang Pengangkatan sebagai CPNS dan Surat Perintah Melaksanakan Tugas.
- (2) Bagi CPNS yang akan diangkat sebagai Jabatan Fungsional diberikan TPP sebesar:
 - a. 80% (delapan puluh persen) dari Jabatan Fungsional setara kelas 7 untuk jenjang ahli; dan
 - b. 80% (delapan puluh persen) dari Jabatan Fungsional setara kelas 5 untuk jenjang terampil.

- c. 80% (delapan puluh persen) dari Jabatan fungsional guru untuk jabatan calon fungsional guru.
- (3) Pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sampai dengan CPNS tersebut diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil.
- (4) Pegawai Calon Pejabat Fungsional sebelum diangkat dalam Jabatan Fungsional dapat diberikan TPP setara dengan kelas terendah pada jenjang jabatan fungsionalnya dengan ketentuan:
 - a. setara kelas 7 untuk calon Pejabat Fungsional jenjang ahli; dan
 - b. setara kelas 5 untuk calon Pejabat Fungsional jenjang terampil.
- (5) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit bertugas selama 1 (satu) bulan

Bagian Kesebelas
TPP terhadap Pegawai Cuti

Pasal 21

- (1) Pegawai yang melaksanakan cuti dapat diberikan TPP berdasarkan perhitungan penilaian kinerja terhadap Pegawai yang melaksanakan cuti.
- (2) Pegawai yang menjalani cuti kurang dari 10 (sepuluh) hari kerja dapat diberikan TPP sesuai dengan capaian kinerja selama hari kerja efektif dikurangi masa cuti yang dibuktikan dengan surat cuti dan/atau surat keterangan dari dokter dan/atau rumah sakit bagi pegawai yang melaksanakan cuti sakit.
- (3) Dalam hal Pegawai menjalani cuti 10 (sepuluh) hari kerja atau lebih secara akumulasi pada bulan berkenaan maka TPP dikurangi sebesar 5% per ketidakhadiran untuk pelaksanaan cuti hari ke 10 (sepuluh) dan seterusnya dengan mempertimbangkan penilaian kinerja selama hari kerja efektif dikurangi masa cuti.
- (4) Dalam hal pegawai menjalani cuti pada periode pelaporan SKP triwulan maka TPP berdasarkan prestasi kerja dapat diberikan sesuai capaian kinerja yang dilaporkan.
- (5) Pegawai yang menjalani cuti di luar tanggungan negara tidak diberikan TPP selama masa cutinya.
- (6) Pegawai dengan Jabatan Fungsional Guru dan Kepala Sekolah yang sakit, TPP dikurangi sebesar 2,5% (dua koma lima persen) pada setiap ketidakhadirannya setelah hari ketiga

- (7) Cuti sakit bagi Pegawai, TPP dapat dibayarkan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Cuti sakit selama 28 (dua puluh delapan) hari kalender sampai dengan 6 (enam) bulan dibayarkan 45% (empat puluh lima persen) TPP sesuai Kelas Jabatan terakhir yang didudukinya;
 - b. cuti sakit selama lebih dari 6 (enam) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan dibayarkan 35% (tiga puluh lima persen) dari TPP sesuai Kelas Jabatan terakhir yang didudukinya;
 - c. cuti sakit lebih dari 1 (satu) tahun dapat diperpanjang selama 6 (enam) bulan dan dibayarkan 25% (dua puluh lima persen) dari TPP sesuai Kelas Jabatan terakhir yang didudukinya; dan
 - d. wajib melampirkan surat keterangan dari Rumah Sakit atau Tim Penguji Kesehatan.

Bagian Keduabelas
TPP terhadap Pejabat Sementara

Pasal 22

- (1) TPP terhadap Plt, Plh atau Penjabat berdasarkan beban kerja diberikan terhitung mulai tanggal penetapan keputusan Plt, Plh atau Penjabat.
- (2) Plt, Plh atau Penjabat dapat diberikan TPP berbasis beban kerja dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan kalender dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pejabat atasan langsung atau Atasan Tidak Langsung yang merangkap sebagai Plt, Plh atau Penjabat menerima tambahan 20% (dua puluh persen) dari TPP berbasis beban kerja dalam jabatan sebagai Plt, Plh atau Penjabat pada jabatan yang dirangkapnya;
 - b. Pejabat setingkat atau bawahan yang merangkap Plt, Plh atau Penjabat menerima tambahan 20% (dua puluh persen) dari TPP berbasis beban kerja dalam jabatan sebagai Plt, Plh atau Penjabat pada jabatan yang dirangkapnya.
 - c. Dalam hal pegawai yang merangkap sebagai Plt. Plh atau Penjabat tidak menerima TPP berdasarkan beban kerja maka tambahan TPP dibebankan pada komponen TPP yang diterima dengan tambahan sebesar 20% dari basic TPP kelas jabatan yang dirangkapnya.

- d. Kepala Sekolah yang merangkap jabatan sebagai Plt. Kepala Sekolah yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota menerima tambahan 20% dari TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya pada jabatan yang dirangkapnya.
- (3) TPP tambahan bagi Pegawai yang merangkap sebagai Plt, Plh atau Penjabat dibayarkan terhitung mulai tanggal menjabat sebagai Plt, Plh atau Penjabat
- (4) TPP tambahan bagi Pegawai yang merangkap sebagai Plt, Plh atau Penjabat lebih dari 1 (satu) jabatan maka TPP dibayarkan pada TPP yang lebih tinggi.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku bagi pejabat fungsional atau pelaksana yang diberikan tugas tambahan sebagai Koordinator tim kerja dan ketua tim sebanyak 2 (dua) tim kerja atau lebih.

Bagian Ketigabelas
TPP terhadap Pegawai yang Melaksanakan Pendidikan
Lanjutan

Pasal 23

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan pendidikan lanjutan melalui tugas belajar diberikan TPP dengan ketentuan:
 - a. dalam hal Pegawai tidak diberhentikan dari jabatannya, maka diberikan TPP sesuai dengan jabatan yang diampu;
 - b. dalam hal Pegawai diberhentikan dari jabatannya, maka dapat diberikan TPP sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari basic TPP kelas jabatan terakhir;
- (2) Pegawai yang melaksanakan tugas belajar yang diberhentikan dari jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan TPP apabila melewati batas waktu penyelesaian Pendidikan Tugas Belajar sesuai surat Keputusan melaksanakan Tugas Belajar dan/atau mengajukan perpanjangan waktu tugas belajar.
- (3) Pegawai dengan Jabatan Fungsional Guru, Kepala Sekolah yang melaksanakan tugas belajar yang diberhentikan dari jabatannya dapat diberikan TPP sebesar 80% (delapan puluh persen) dari besaran TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya pada jabatan terakhir.

Bagian Keempatbelas
Komponen Pengurang TPP

Pasal 24

Faktor-faktor pengurangan atas TPP adalah sebagai berikut:

- a. perhitungan capaian kinerja;
- b. kepatuhan terhadap ketentuan jam kerja;
- c. kepatuhan terhadap Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, laporan Barang Milik Daerah, Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR) dan gratifikasi;
- d. terbukti menerima gratifikasi sesuai hasil pemeriksaan dari perangkat daerah yang merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- e. melakukan Aktivitas Negatif dan Kelalaian Administratif;
- f. pengenaan Hukuman Disiplin;
- g. ketercapaian atas pengukuran kinerja kolektif;
- h. tidak melaporkan ketercapaian SKP dan/atau laporan ketercapaian IKP sesuai dengan waktu yang telah ditentukan; dan
- i. manipulasi data termasuk tindakan mengubah, mengedit atau memanfaatkan data dengan cara yang merugikan dan tidak jujur.

Pasal 25

Kepatuhan terhadap Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 26

Kepatuhan atas pelaporan Barang Milik Daerah dan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

- (1) Jenis Aktivitas Negatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf e, adalah sebagai berikut:
 - a. tidak menggunakan pakaian seragam beserta atributnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - b. merokok pada ruang publik yang tidak diperkenankan dan pada ruang layanan publik.

- (2) Jenis Kelalaian Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf e, adalah sebagai berikut:
- a. terlambat menyusun dan menetapkan SKP sesuai periode yang telah ditetapkan;
 - b. tidak melakukan validasi atas pekerjaan bawahan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan tanpa alasan yang dapat dipertanggung jawabkan, termasuk bagi Plt., Plh atau Pejabat lain yang memangku jabatan sementara;
 - c. tidak melakukan Penilaian Perilaku kerja.
 - d. tidak atau terlambat melakukan validasi SKP serta pemberian rating hasil kerja dan rating perilaku kerja serta umpan balik berkelanjutan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, termasuk bagi Plt., Plh atau Pejabat lain yang memangku jabatan sementara

Pasal 28

- (1) Pengenaan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf f, diberikan pengurangan TPP terhadap Pegawai sebagai pengenaan Hukuman Disiplin tingkat ringan, sedang dan berat bagi Pegawai yang dibuktikan dengan berita acara dan putusan penjatuhan sanksi Hukuman Disiplin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bagi atasan langsung yang tidak menjatuhkan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pengurang TPP.

Pasal 29

- (1) Pegawai yang dijatuhi Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (f) diberikan TPP dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Hukuman Disiplin tingkat ringan, terdiri atas:
 1. teguran lisan, dikenakan pemotongan TPP sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 2 (dua) bulan;
 2. teguran tertulis, dikenakan pemotongan TPP sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 4 (empat) bulan; dan
 3. pernyataan tidak puas secara tertulis, dikenakan pemotongan TPP sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 5 (lima) bulan.
 - b. Hukuman Disiplin tingkat sedang, terdiri atas:
 1. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun, dikenakan pemotongan TPP sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan;

2. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun, pemotongan TPP sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan; dan
 3. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun, pemotongan TPP sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan.
- c. Hukuman Disiplin tingkat berat, terdiri atas:
1. penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan, tidak diberikan TPP selama 4 (empat) bulan;
 2. pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan, tidak diberikan TPP selama 5 (lima) bulan.
- (2) Pejabat Pengelola Kepegawaian Perangkat Daerah harus menyampaikan Keputusan tentang penjatuhan Hukuman Disiplin kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan, paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung mulai Hukuman Disiplin ditetapkan sebagai dasar penghentian pemberian TPP oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pemotongan/pemberhentian TPP dilakukan paling lambat terhitung pada bulan berikutnya setelah keputusan tentang penjatuhan Hukuman Disiplin diterima oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan.
- (4) Apabila penyampaian keputusan melebihi waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada Pejabat Pengelola Kepegawaian pada Perangkat Daerah dikenakan Hukuman Disiplin tingkat ringan berupa teguran lisan oleh atasan langsung pegawai yang bersangkutan.

Pasal 30

- (1) Pegawai yang melakukan manipulasi data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf i, tidak diberikan TPP untuk 1 (satu) bulan.
- (2) Atasan langsung bertanggungjawab atas validasi aktivitas bawahan dari Pegawai yang melakukan manipulasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pengurangan pada TPP.

Pasal 31

Pengurangan atas TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. pengurangan TPP sebesar 3% (tiga persen) per hari terhadap Pegawai yang tidak masuk kerja tanpa pemberitahuan/keterangan yang sah;
- b. pengurangan TPP sebesar 3% (tiga persen) bagi Pegawai yang terlambat masuk kerja dan pulang kerja sebelum waktunya dengan ketentuan perhitungan secara kumulatif 7(tujuh) jam 30 (tiga puluh) menit selama 1 (satu) bulan kehadiran untuk:
 1. keterlambatan dibawah 30 (tiga puluh) menit setiap harinya yang dihitung secara akumulasi; dan
 2. bagi Pegawai yang pulang kerja sebelum waktunya dihitung secara akumulasi.
- c. Pengurangan TPP bagi Pegawai yang terlambat masuk kerja lebih dari 30 (tiga puluh) menit perhari dihitung dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. untuk keterlambatan diatas 30 (tiga puluh) menit sampai dengan 90 (Sembilan puluh) menit, pengurangan TPP sebesar 0,5% (nol koma lima persen) setiap keterlambatan;
 2. untuk keterlambatan diatas 90 (sembilan puluh) menit sampai dengan 150 (seratus lima puluh) menit, pengurangan TPP sebesar 1% (satu persen) setiap keterlambatan;
 3. untuk keterlambatan diatas 150 (seratus lima puluh) menit, pengurangan TPP sebesar 1,5 % (satu koma lima persen) setiap keterlambatan;
- d. Pegawai yang tidak mengikuti apel pagi tanpa pemberitahuan/keterangan yang sah, TPP dikurangi 2% (dua persen) untuk setiap ketidakhadiran;
- e. Pegawai yang tidak mengikuti upacara bendera tanpa ada pemberitahuan/keterangan yang sah, TPP dikurangi 3% (tiga persen) untuk setiap ketidakhadiran;
- f. Pegawai yang terjaring Gerakan Disiplin Aparatur, TPP dikurangi 10% (sepuluh persen) dalam 1 (satu) bulan;
- g. Kepala Sekolah yang tidak melakukan validasi dan Penilaian Perilaku maka TPP dikurangi sebesar 10% (sepuluh persen) per orang dalam 1 (satu) bulan;
- h. Pejabat Pimpinan Tinggi, administrator, pengawas, pejabat fungsional dan pelaksana yang tidak menyusun dan melaporkan ketercapaian SKP tahunan dan triwulan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan maka TPP dikurangi sebesar 10% (sepuluh persen) per triwulan;

- i. Pegawai yang melakukan Aktivitas Negatif dan Kelalaian Administratif, TPP dikurangi sebesar 3% (tiga persen) per pelanggaran yang dihitung secara akumulasi;
- j. bagi Atasan yang melakukan validasi aktivitas bawahannya dan terindikasi memanipulasi data, TPP dikurangi sebesar 50% (lima puluh persen);
- k. Pegawai yang tidak patuh terhadap kewajiban Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara sesuai waktu yang ditentukan, TPP dikurangi 10% (sepuluh persen) dalam 1 (satu) bulan secara akumulasi;
- l. Pegawai yang tidak melaporkan Barang Milik Daerah (BMD) dan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR) sesuai dengan ketentuan yang berlaku TPP dikurangi sebesar 10% (sepuluh persen);
- m. Pegawai yang terbukti menerima gratifikasi, TPP dikurangi sebesar 25% (dua puluh lima persen).
- n. bagi Atasan yang tidak menjatuhkan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) TPP dikurangi sebesar 50% (lima puluh persen) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

Dalam hal akumulasi Penilaian Kinerja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) kurang dari atau sama dengan 50% (lima puluh persen), Pegawai tidak mendapatkan TPP pada bulan berkenaan.

BAB III PEMBIAYAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 33

- (1) Pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan Peraturan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber pembiayaan lain yang sah serta tidak mengikat.
- (2) Pemberian TPP terhadap Pegawai dianggarkan dalam belanja pegawai.

Bagian Kedua Pajak

Pasal 34

Pajak Penghasilan TPP menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Bagian Ketiga
Prosedur Pembayaran

Pasal 35

- (1) Pembayaran TPP dibayarkan pada hari kerja yang telah ditetapkan.
- (2) Pembayaran TPP dibayarkan secara akumulatif berdasarkan beban kerja, prestasi kerja, kondisi kerja, kelangkaan profesi, dan/atau pertimbangan objektif lainnya.
- (3) TPP Pegawai dibayarkan setiap bulan paling lambat pada tanggal 10 bulan berikutnya.
- (4) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dibayarkan lebih cepat atau lebih lambat dengan alasan tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (5) Ketentuan pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikecualikan bagi pembayaran TPP bulan Desember.

Pasal 36

- (1) Pembayaran TPP terhadap Pegawai diberikan sesuai batas jumlah anggaran yang tersedia dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah dan Surat Penyediaan Dana.
- (2) Pembayaran TPP terhadap Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhitung mulai bulan Januari sampai dengan bulan Desember Tahun Anggaran yang berkenaan.
- (3) TPP bagi Pegawai untuk bulan Desember dibayarkan 100% sesuai jabatan pada bulan berkenaan.
- (4) Dalam hal Pegawai melaksanakan tugas belajar pada bulan Desember, TPP dibayarkan sesuai ketentuan dalam Pasal 23.
- (5) Dalam hal Pegawai dijatuhi hukuman disiplin pada bulan Desember, TPP dibayarkan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 29.
- (6) Capaian Kinerja Pegawai bulan Desember diperhitungkan pada TPP bulan Januari tahun berikutnya.
- (7) Dalam hal capaian kinerja bulan Januari tidak mencukupi perhitungan selisih pembayaran TPP bulan Desember maka akan diperhitungkan di bulan berikutnya.
- (8) Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (6) dikecualikan bagi Pegawai yang diberhentikan sebagai Pegawai pada bulan Desember tahun berkenaan dan Januari tahun berikutnya.

- (9) Pembayaran TPP terhadap Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dibayarkan untuk beberapa bulan sekaligus.

Bagian Kelima
Pengendalian Pembayaran

Pasal 37

- (1) Kepala Perangkat Daerah dan atasan langsung secara berjenjang wajib melakukan pengendalian terhadap pemberian TPP terhadap Pegawai setiap bulan kepada masing-masing Pegawai.
- (2) Kepala Perangkat Daerah dan atasan langsung secara berjenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab terhadap kebenaran daftar pemeriksaan TPP.
- (3) Batas akhir pengajuan kekurangan pembayaran yang diakibatkan kelalaian dalam pemeriksaan lembar pemeriksaan TPP hanya dapat dibayarkan untuk kekurangan 1 (satu) bulan pada bulan berkenaan.

Pasal 38

- (1) Pengajuan SPM pembayaran TPP oleh Perangkat Daerah diajukan berdasarkan atas rekapitulasi hasil Penilaian Kinerja, tingkat presensi dan faktor pengurang TPP setiap bulan dapat diajukan ke Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pengelolaan keuangan untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana.

BAB IV
LARANGAN

Pasal 39

Dengan pemberian TPP, maka Pegawai dilarang:

- a. memberikan, menjanjikan, menerima segala hadiah dalam bentuk apapun dalam pelaksanaan tugas kedinasan;
- b. menerima honorarium atas segala bentuk kegiatan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- c. menerima imbalan/pendapatan lain kecuali:
 1. uang transport dinas dan biaya perjalanan dinas; dan
 2. segala bentuk imbalan atau pendapatan lainnya yang bersumber dari selain Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB V KEBERATAN

Bagian Kesatu Jenis Keberatan

Pasal 40

- (1) Jenis Keberatan dibagi menjadi 2 (dua), yaitu:
 - a. keberatan atas sistem; dan
 - b. keberatan nonsistem.
- (2) Keberatan atas sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan keberatan yang diajukan oleh Pegawai dikarenakan adanya kesalahan/malfungsi pada sistem sebagai berikut:
 - a. tidak mendapatkan penilaian;
 - b. presentase capaian kinerja tidak sesuai;
 - c. presentase kinerja kolektif tidak sesuai; dan
 - d. ketidaksesuaian data absensi.
- (3) Keberatan nonsistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan keberatan yang diajukan oleh Pegawai dengan alasan sebagai berikut:
 - a. aktivitas tidak divalidasi, yaitu atasan langsung tidak melakukan validasi terhadap Aktivitas Pegawai;
 - b. atasan tidak melakukan validasi terhadap target dan pelaporan realisasi SKP;
 - c. Pegawai tidak dapat bekerja sama dan melakukan tindakan indisipliner; dan
 - d. permintaan perbaikan akibat kelalaian yang di setujui oleh Tim Pengelola Kinerja.
- (4) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c diajukan secara tertulis dan ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah sesuai prosedur yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan bidang disiplin Pegawai.
- (5) Pengajuan atas keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan pada saat bulan pembayaran.
- (6) Pengajuan keberatan sistem atau nonsistem oleh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Kepala Perangkat Daerah kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan sampai dengan batas waktu pencetakan listing pada bulan berkenaan dengan melampirkan bukti-bukti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Ketentuan Penyelesaian Keberatan

Pasal 41

- (1) Penyelesaian keberatan dibagi menjadi 2 (dua) jenis:
 - a. penyelesaian keberatan atas sistem; dan
 - b. penyelesaian keberatan nonsistem.
- (2) Penyelesaian keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diselesaikan atas persetujuan Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan.
- (3) Bukti penyelesaian keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa berita acara penyelesaian keberatan yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan dan dilaporkan kepada Pejabat Yang Berwenang disertai Surat Keterangan Kekurangan Pembayaran dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan.
- (4) Prosedur penyelesaian keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Perangkat Daerah berupa Surat Keterangan Kekurangan Pembayaran yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah.
- (5) Penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghilangkan aktivitas negatif dan kelalaian administratif.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 42

- (1) Dalam hal terdapat keterlambatan pada pemberian TPP yang diakibatkan perubahan sistem penilaian kinerja dan perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka pemberian TPP akan disesuaikan.

- (2) Dalam hal terjadi perubahan kelas jabatan maka besaran presentasi TPP mengikuti ketentuan kelas jabatan yang sama pada Perangkat Daerah berkenaan.
- (3) Dalam hal terdapat jabatan yang kelas jabatannya belum ditetapkan, maka TPP diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Bagi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama setara Eselon IIB diberikan TPP pada kelas jabatan 14;
 - b. Bagi Jabatan Administrator setara Eselon IIIA diberikan TPP pada kelas jabatan 12;
 - c. Bagi Jabatan Administrator setara Eselon IIIB diberikan TPP pada kelas jabatan 11;
 - d. Bagi Jabatan Pengawas/ Eselon IVA diberikan TPP pada kelas jabatan 9;
 - e. Bagi Jabatan Pengawas/ Eselon IVB diberikan TPP pada kelas jabatan 8;
 - f. Bagi Jabatan Fungsional Ahli Madya diberikan TPP pada kelas jabatan 11;
 - g. Bagi Jabatan Fungsional Ahli Muda diberikan TPP pada kelas jabatan 9;
 - h. Bagi Jabatan Fungsional Ahli Pertama diberikan TPP pada kelas jabatan 8;
 - i. Bagi Jabatan Fungsional Penyelia diberikan TPP pada kelas jabatan 8;
 - j. Bagi Jabatan Fungsional Mahir diberikan TPP pada kelas jabatan 7;
 - k. Bagi Jabatan Fungsional Terampil diberikan TPP pada kelas jabatan 6; dan
 - l. Bagi Jabatan Fungsional Pemula diberikan TPP pada kelas jabatan 5.
- (4) Dalam hal kebutuhan formasi jabatan fungsional Ahli Utama tidak mendapatkan persetujuan kebutuhan dari Instansi yang berwenang, maka TPP diberikan pada kelas jabatan 13.
- (5) Ketentuan mengenai pemberian TPP yang diatur dalam Peraturan Wali Kota ini berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2025.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 10 Maret 2025
WALI KOTA BANDUNG,
TTD.

MUHAMMAD FARHAN

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 10 Maret 2025
Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

TTD.

ISKANDAR ZULKARNAIN

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2025 NOMOR 11

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,


SANTOSA LUKMAN ARIEF, S.H.
Pembina
NIP. 19760604 200604 1 002